

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 79) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
8. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pelaksana Senior adalah Pejabat Pelaksana sebagai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi subkoordinator.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Usaha Perikanan; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.



- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Subkoordinator Sarana dan Kenelayanan;
 - b. Subkoordinator Prasarana dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
 - c. Subkoordinator Pengelolaan Pelelangan Ikan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Subkoordinator Sarana dan Kenelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana penangkapan ikan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan dan pendampingan, kemitraan, pemberian kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Subkoordinator Prasarana dan Pengendalian Sumberdaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pemeliharaan prasarana perikanan tangkap dan pengendalian sumberdaya ikan di perairan umum daratan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Subkoordinator Pengelolaan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.



- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Subkoordinator Sarana dan Perbenihan;
 - b. Subkoordinator Prasarana dan Kesehatan Ikan; dan
 - c. Subkoordinator Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

11. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Subkoordinator Sarana dan Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana budidaya ikan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan perlindungan, kemitraan, pemberian kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pengembangan agrobisnis bagi pembudidaya ikan kecil, pembudidayaan ikan perairan umum daratan (*culture base fisheries*), penyediaan benih dan calon induk ikan bermutu serta fasilitasi sertifikasi pembudidayaan/pembenihan ikan yang baik (Cara Pembenihan Ikan yang Baik/Cara Budidaya Ikan yang Baik).

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Subkoordinator Prasarana dan Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pemeliharaan prasarana perikanan budidaya dan laboratorium, pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, pengawasan obat ikan, pengembangan kawasan perikanan budidaya dan fasilitasi sertifikasi keamanan dan mutu serta lingkungan.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Subkoordinator Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan pembudidayaan ikan termasuk pemasarannya pada aset milik Dinas.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Bidang Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Usaha Perikanan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Perikanan.



- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Subkoordinator Pembinaan Usaha Perikanan;
 - b. Subkoordinator Pelayanan Usaha Perikanan; dan
 - c. Subkoordinator Peningkatan Daya Saing Hasil Perikanan.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Subkoordinator Pembinaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan teknis, kelembagaan, ekonomi, penerapan teknologi, hukum, dan ekologis bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil dan usaha pendukungnya.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Subkoordinator Pelayanan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penerbitan kartu identitas nelayan dan pembudidaya ikan kecil, surat tanda pencatatan/pendaftaran kelompok dan usaha (Tanda Daftar Kelompok dan Tanda Pencatatan Usaha Perikanan), rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan, rekomendasi pembelian bahan bakar minyak dan rekomendasi kredit program bagi nelayan, pembudidaya ikan kecil dan usaha pendukungnya serta pelayanan lainnya.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Subkoordinator Peningkatan Daya Saing Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana peningkatan daya saing, akses pasar, promosi, mutu, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi kelompok usaha, peningkatan daya saing hasil perikanan produksi nelayan dan pembudidaya ikan kecil.



18. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau Pelaksana Senior yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan Pelaksana Senior sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

20. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA KETENTUAN PERALIHAN, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49A

Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantikannya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

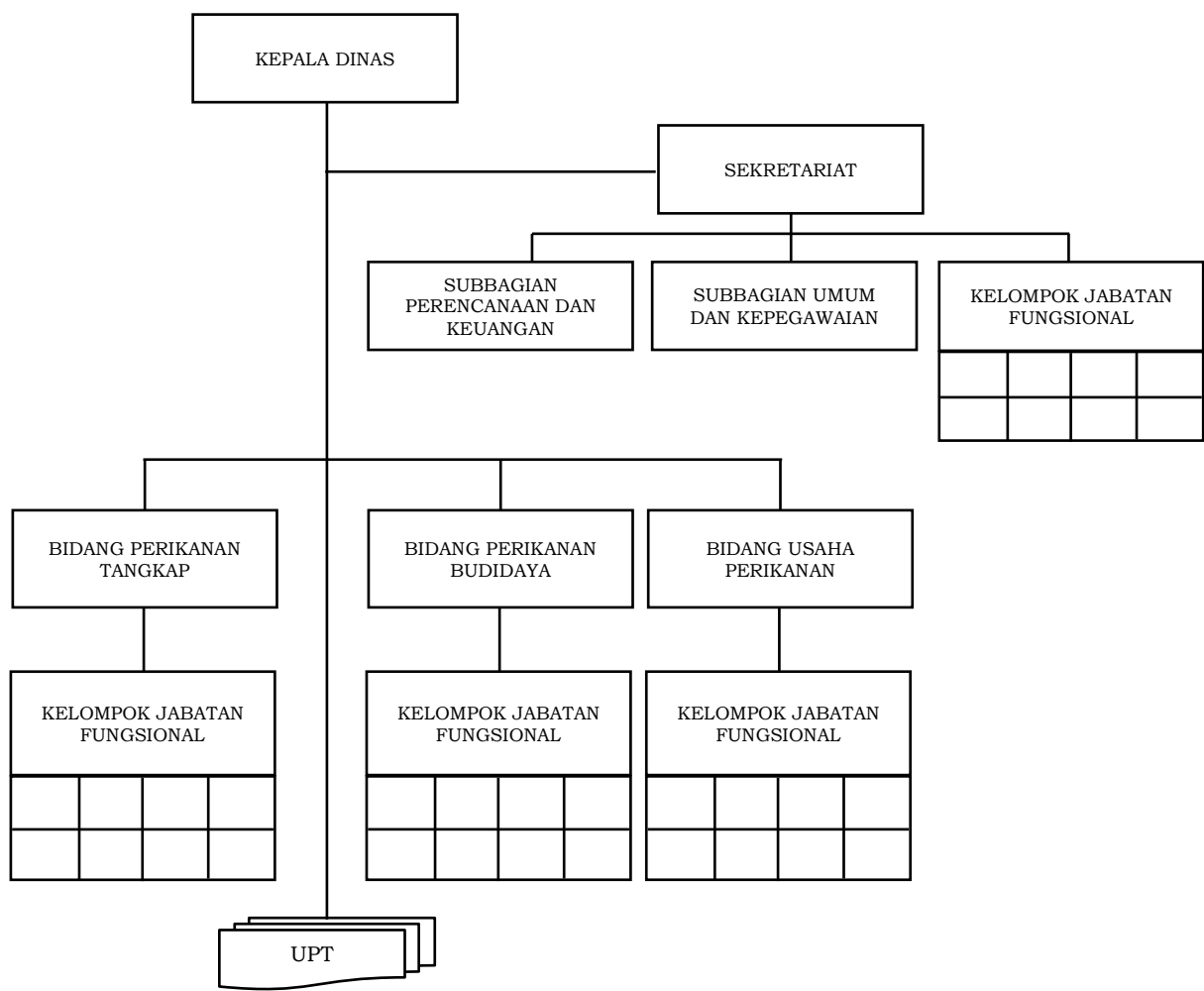
ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAGAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO